

BAB IV

NILAI KEADILAN YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM ADAT KERAJAAN FEHALARAN

4.1. Konsep Nilai

Nilai berasal dari kata bahasa Inggris “*value*”, dari kata Latin “*valere*” yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat.¹ Term nilai kemudian dikembangkan dalam beberapa pengertian; *pertama*, harkat: kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna dan dapat menjadi obyek kepentingan. *Kedua*, keistimewaan: apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Nilai adalah sifat yang penting atau yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai bukanlah mutu benda atau unsur dari benda tetapi sebagai sifat atau kualitas dari obyek yang dikatakan baik. Nilai dapat menyempurnakan yang ada guna menemukan jawaban seluruhnya sesuai dengan yang ada. Nilai didasarkan atas tatanan yang ada, dan kekuatan insani diukur oleh nilai.²

Meskipun semua nilai itu berharga, namun tidak semua nilai itu sama tingkatannya. Menurut Max Scheler, nilai itu senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah.³ Dalam penjelasannya mengenai hirarki nilai-nilai, Max Scheler mengelompokkan nilai-nilai dalam empat tingkatan sebagai berikut:

Pertama, nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini, terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (“*die Wertreihe des*

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 713

² *Ibid.* Hlm.572

³ Max Scheler, *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values*, (Cologne:Northwestern University, 1973) hlm. 86

Angenehmen and Unangenehmen”), yang membuat orang senang dan menderita. *Kedua*, nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*“Werte des vitalen Fuhlens”*), seperti kesehatan, kesegaran badan, pendidikan dan kesejahteraan umum. *Ketiga*, nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai-nilai kejiwaan (*“geistige werte”*) yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai itu ialah keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. *Keempat*, nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (*“wertmodalitat des heiligen und unheiligen*). Nilai-nilai ini terutama menyangkut nilai-nilai pribadi, terutama mengenai Allah sebagai pribadi tertinggi.⁴

Dalam hubungan dengan empat hirarki nilai, penulis akan mendalami nilai pada tingkatan kedua yakni nilai-nilai kehidupan dengan tujuan menemukan nilai-nilai yang bersifat mendidik dalam hukum adat yang memiliki peranan besar dalam membentuk sifat dan karakter masyarakat di Kerajaan Fehalaran.

Dalam hubungan dengan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai masih dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut.

1. Nilai budaya, yakni nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan dan hasil karya cipta manusia yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.
2. Nilai moral, berkaitan dengan perbuatan baik yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

⁴ Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 128-131

3. Nilai agama, nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar berdasarkan ajaran agama.
4. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan buruk oleh suatu masyarakat.

4.2. Konsep Keadilan

4.2.1 Arti Leksikal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia :“kata adil bisa dilihat melalui adaptasi dari bahasa Arab “*al-,adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.”⁵. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” berarti memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

4.2.2 Menurut Para Ahli

4.2.2.1 Plato

Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*” (‘kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik’), sedang orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*” (‘orang yang berdisiplin diri, yang gairahnya dikendalikan oleh akal’). Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.* hlm. 125

negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan⁶: “*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*” (‘mari kita tanyakan dahulu koto-kota itu, lalu kita akan memeriksanya dalam diri seorang pria lajang, mencari kemiripan yang besar dalam bentuk yang lebih kecil’). Berdasarkan pandangan Plato di atas, ditemukan paling kurang ada dua teori keadilan yakni keadilan moral dan keadilan Prosedural.

Pertama, Keadilan moral. Keadilan ini tampak dalam pernyataan Plato bahwa keadilan adalah kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik (*the supreme virtue of good state*). Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberikan tempat yang selaras pada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuannya suatu fungsi yang selaras baginya. Menurut Plato keadilan dan hukum merupakan suatu substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Konsep keadilan ini, disebabkan pada prinsip keselarasan.

Kedua, keadilan prosedural, keadilan ini juga disebut sebagai keadilan hukum merupakan suatu sarana dari hukum positif dan adat kebiasaan. Suatu sistem atau proses dalam suatu masyarakat telah ditentukan prosedurnya dan

⁶The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), hlm. 22.

dengan demikian harus ditaati semua warga, agar tercipta suatu keharmonisan dan ketertiban.

4.2.2.2 Aristoteles

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutny di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama⁷. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dari pandangan Aristoteles di atas, ditemukan beberapa teori keadilan yakni keadilan legal atau umum, keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai

⁷J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) hlm. 82

dengan hukum yang berlaku. Keadilan komutatif menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Ini berarti prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain. Keadilan distributif adalah pembagian atau penyebaran hak dan kewajiban dalam bidang hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya yang merata atau yang dianggap “adil” bagi semua warga negara.⁸

4.2.2.3 Frans Magnis Suseno

Keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat.⁹

4.2.3 Hukum dan Negara

Selanjutnya jika diditinjau dalam hubungan dengan hukum dan negara sebagai suatu sistem politik maka keadilan dibedakan dalam tiga bentuk sebagai berikut. Pertama, keadilan membagi yaitu keadilan dari negara terhadap rakyat. Negara bersikap adil dalam melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Kedua, keadilan ketaatan yakni keadilan warga negara terhadap negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk taat terhadap negara. Ketiga, keadilan komutatif yaitu keadilan di antara warga negara. Setiap

⁸ E. Sumaryono, *Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 257.

⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 332.

warga negara dituntut untuk berlaku adil dalam hubungan antara satu dengan yang lain.

4.2.3 Menurut Kitab Suci

Manusia sadar bahwa dirinya berasal dari Sang Pencipta yaitu Tuhan. Dalam Kitab Kejadian pasal 1:26, “berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke enam”. Dari teks ini, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai seluruh isi bumi. Namun, kuasa tersebut terbatas, karena manusia juga merupakan gambar Allah. Sebagai gambar Allah manusia menerima sifat-sifat Allah seperti kasih dan adil.

Sumber keadilan adalah Tuhan sendiri. Sebab Allah itu Adil. Tuhan itu adil dalam segala tindakan-Nya terhadap ciptaan-Nya (Mzm 145:17). Hukum Taurat dan Hukum Kasih Allah berisi tentang keadilan sebab dimana ada kasih disitu ada keadilan. Gagasan tentang keadilan Allah harus diterapkan dengan jujur, tulus dan benar tanpa memihak. Dalam teologi Kristiani, keadilan adalah suatu teologia yang memusatkan perhatian pada upaya untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat dan bangsa yang menjadi korban dari berbagai tindak ketidakadilan. Teologi keadilan berpusat pada keadilan Allah yang memelihara, melindungi dan menyelamatkan manusia tanpa pandang bulu.

4.2.4 Menurut Ajaran Sosial Gereja

Ajaran sosial gereja yang paling terkenal dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah *Rerum Novarum* (ajaran sosial katolik) yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-VIII tahun 1891. Munculnya ajaran sosial katolik tersebut disebabkan oleh meningkatnya pengaruh kapitalisme yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menguasai faktor-faktor produksi termasuk kaum pekerja yang semakin termarginalkan oleh kuasa pemilik modal.

Dalam *Rerum Novarum* dijelaskan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut para penguasa agar memberikan perhatian kepada kebutuhan material semua orang, terutama kaum miskin, sehingga mereka semua mempunyai tempat tinggal, pakaian dan tempat menyangga kehidupan mereka dan dengan demikian ikut menikmati kesejahteraan yang mereka ciptakan. Keprihatinan paus ini menunjukkan bahwa keadilan bagi orang lain dapat diperoleh dengan adanya distribusi kebutuhan yang memadai kepada semua orang minimal setiap orang.

Dalam ensiklik *Quadragesimo Anno* yang dikeluarkan Paus Pius XI menyatakan keadilan komutatif adalah keadilan yang menuntut kita agar setia menghormati hak milik orang lain dan tidak menjerang hak orang lain, dengan melewati batas dari hak miliknya sendiri. Keadilan komutatif ini memberikan makna agar mengakui hak-hak orang lain yang merupakan perlawanan gereja terhadap paham sosialisme komunal yang tidak mengakui adanya kepemilikan perorangan tetapi kepemilikan yang dikuasai oleh negara.

Keadilan legal yaitu keadilan yang diberikan individu kepada masyarakat. Keadilan legal pertama-tama mengacu pada kewajiban untuk mentaati hukum yang adil dari masyarakat sebagai tuntutan minimal kepentingan hukum. Keadilan legal meminta kepada setiap individu agar mematuhi hukum sipil dan norma-norma yang ditetapkan bersama dalam masyarakat agar komunitas sebagai suatu organisasi utuh karena setiap individu mematuhi aturan dan norma yang ditetapkan bersama.

Dalam bagian yang lain dari *Quadragesimo Anno* juga dijelaskan mengenai keadilan sosial yang merupakan gabungan dari keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan legal. Penguertian keadilan secara luas yaitu keadilan yang mencakup semua keutamaan sosial yang dituntut oleh kepentingan umum dan masyarakat. Dalam arti yang sempit, keadilan merupakan keutamaan yang mempunyai objek formal apa yang menjadi hak kepentingan umum masyarakat manusia.

4.3 Nilai Keadilan yang Terkandung Dalam Hukum Adat Kerajaan Fehalaran.

Keadilan merujuk pada sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Tindakan yang adil selalu berhubungan dengan manusia, baik sebagai individu maupun sosial. Keadilan pun dapat dipandang sebagai tuntutan norma, sebagai keadaan dan sebagai sikap. Keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan secara sama. Peran ini mendapat legitimasinya dalam

lembaga yang berwenang sebagai penegak keadilan, baik lembaga sipil atau hukum maupun lembaga adat.

Kerajaan adat Fehalaran sebagai sebuah kesatuan kehidupan masyarakat di dalamnya pada hakekatnya dipandang sebagai pilar untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat adat, keutamaan-keutamaan moral yang berkaitan dengan sikap hidup dalam bidang tertentu, termasuk menjamin hubungan baik dan keseimbangan hidup antara masyarakat adat. Karena itu, pada bab ini akan disajikan uraian tentang sejauh mana penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Fehalaran. Dalam konteks ini penulis akan menguraikan beberapa konteks nilai keadilan yang terkandung dalam hukum adat di Kerajaan Fehalaran.

4.3.1 Keadilan Berimbang

Keadilan berimbang merupakan prinsip keadilan yang bertolak pada prinsip keseimbangan dalam berbagi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan berasal dari kata adil yang berarti sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.”¹⁰ Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa Latin “*iustitia*”. Aristoteles mengemukakan bahwa “*justice*”, merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.¹¹

¹⁰ W. J. S, Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. III, hlm. 12.

¹¹ L. J. van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 12.

Roscoe Pound, seorang pakar hukum Amerika mengatakan, “hukum menjamin *social cession* (keterpaduan sosial) dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang mencakup kepentingan-kepentingan individual, kepentingan-kepentingan sosial, dan kepentingan-kepentingan publik atau kepentingan negara.”¹²

Dari pengertian dan pendapat para filsuf maupun ahli hukum di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah suatu keadaan di mana terdapat keserasian atau keharmonisan, tidak berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsionalitas masing-masing komponen yang melingkupinya. Apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, akan mengakibatkan ketidakadilan.

Keadilan berimbang dalam sistem hukum adat di Kerjaan Fehalaran dipahami dalam bahasa adat, “*hafoloin ema hede na'in, ema kuda na'in*” (‘menghargai orang yang menanam, orang yang memelihara’). “*Hafoloin ema hede na'in, ema kuda na'in*” ini merupakan konsep keadilan yang merujuk pada sikap damai dan tidak memihak. Bahwasannya keadilan berimbang dalam sanksi adat Kerjaan Fehalaran merupakan suatu situasi di mana kedua pihak tidak lagi saling bermusuhan. Pihak yang satu mendapat haknya kembali, yang lain menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Situasi inilah yang dinamakan adil dan seimbang.¹³

Selanjutnya, keadilan berimbang ini, secara lebih nyata tampak dalam peradilan adat terhadap perselingkuhan. Tuturan adat pada proses peradilan adat

¹² Pound Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mohammad Rajab (penerj.), (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982), hlm. 78.

¹³ Yohanis Bau, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di Asumanu, 21 Maret 2019

yang berbunyi, “*luli no luli, manas no manas, ma maksoit makur maksoit, ema luli nain, ema manas nain, mane nili tian hat nuluh mean hat, nodi naluli no namas fet no oan. Feto mos nili tian tais hat nodi naluli no namanas laet no oan namutuk ba kiuk ida.*” (antara sakral, antara panas, sudah kelewat makan, sudah kelewat melompat tuan sakral, tuan panas, lelaki memilih empat puluh perak dan empat emas untuk memuliakan kembali anak dan istri. Perempuan memilih empat kain adat sebagai bentuk pemulihan terhadap anak dan suami). Ungkapan ini mengandung pesan bahwa di hadapan hukum adat semua orang sama. Setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai besarnya kesalahan.¹⁴

4.3.2 Keadilan Terbuka dan Jujur

Keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka, yang secara harafiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian, keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan kepemimpinan, keterbukaan berarti kesediaan pemimpin (*ulun*) untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses yang diselenggarakan.

Sistem peradilan adat bersifat terbuka dan jujur. Terbuka karena diadili di tengah kampung, disaksikan oleh orang banyak. Peradilan yang dilakukan dihadapan orang banyak adalah prinsip dasar dalam membangun sistem yang terbuka sebagai mekanisme penyelesaian masalah dalam peradilan adat Kerajaan

¹⁴ Suri Antonius. S.Ag, *Tokoh Masyarakat*, wawancara di kampung Asumanu, 20 Maret 2019

adat Fehalaran yang dilakukan secara terbuka dan tanpa rahasia.¹⁵ Sedangkan jujur berarti dapat dipercaya, tidak bohong, lurus hati, berkata apa adanya, tidak curang, ikhlas.¹⁶ Dalam proses peradilan adat yang berlaku dalam Kerajaan Fehalaran, pelaku harus mengakui kesalahannya secara jujur, jika tidak ia akan menerima hukuman yang lebih berat.

Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan termasuk keadilan yang jujur dan terbuka dalam suatu sistem peradilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.¹⁷

4.3.3 Keadilan Transformatif

Pada dasarnya suatu sistem peradilan adat dipercaya membawa perubahan dalam tingkah laku masyarakatnya. Serupa halnya dengan peradilan adat di Kerajaan adat Fehalaran yang mampu membawa orang yang melakukan pelanggaran pada suatu titik perubahan. Perubahan akan tingkah laku yang buruk menuju suatu transformasi diri yang lebih baik, “*dame ba neon mak nakonu no sala*” (‘damai dari hati yang penuh penyesalan’).¹⁸ Pelanggaran terhadap hukum, baik itu hukum alam, hukum nasional, hukum adat ataupun hukum Tuhan

¹⁵ Ted Benton dan Lan Craib, *Filsafat Ilmu Sosial*, (Mauere: Ledalero, 2009), hlm. 208.

¹⁶ Tim Prima Pena., *Op. Cit.*, hlm. 374.

¹⁷ Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hlm. 105.

¹⁸ Suri Antonius. S.Ag, *Tokoh Masyarakat*, wawancara di kampung Asumanu, 20 Maret 2018

merupakan suatu bentuk perbudakan yang membelenggu tidak hanya pelaku kejahatan, melainkan pula korbannya. Semakin besar tindakan pelanggaran hukum, semakin dalam pula perbudakan tersebut terhadap diri.¹⁹ Oleh karena itu, manusia yang melanggar hukum membutuhkan suatu proses perubahan atau proses mempertobatkan diri. Membangun suatu prinsip kesadaran yang tidak terbelenggu oleh berbagai macam ancaman tetapi perubahan yang datang dari kebebasan mutlak.

Dalam peradilan adat, orientasi kepada korban dapat dilihat sebagai suatu sumbangan yang positif terhadap gagasan tentang keadilan. Dalam sistem-sistem peradilan adat sebagaimana halnya peradilan negara, ditandai oleh orientasinya kepada pemangku hukum, juga kepada pelaku kejahatan. Setiap pelanggar hukum atau pihak yang merugikan orang lain selain mengganti rugi kepada korban, pelaku pun mendapat hukuman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Eva Achjani Zulfa menyatakan, “keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha kesejahteraan dan proses merubah untuk menjadi lebih baik.”²⁰ Karena sifat yang transformatif, maka setelah dihukum orang yang bersalah harus bertobat dan berubah. Hukum itu tidak saja bertujuan untuk menghukum orang secara fisik, melainkan juga untuk membuat orang berubah dan membaharui diri.

¹⁹ Geiko Muller-Fahrenholz, *Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat*, (Maumere: Ledalero, 2005), hlm. 50.

²⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 3.

4.3.4 Keadilan Protektif

Dalam sistem peradilan adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran, perdamaian dan keadilan diperjuangkan selain untuk tercapainya kesejahteraan, keduanya pun ditegakkan demi mencegah masyarakatnya melakukan tindakan yang dapat memecah-belah kesatuan antar warga. Ciri keadilan protektif dalam hukum adat dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan jangka panjang, “*lia haksala mak hoi halao ne’e bodik haleok an iha loron ikus. Loron la’o hodi hakhaken, kalan toba hodi luni*” (persoalan yang diselesaikan ini untuk menaungi diri dihari kemudian. Siang diletakkan di pundak dan malam dijadikan bantal) suatu perlindungan transformatif yang membawa kebaikan pada masa mendatang.²¹

Dengan berlakunya sanksi adat bagi pelaku kejahatan, sebenarnya hendak mengingatkan semua warga kampung untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam proses penyelesaian persoalan di Kerajaan Fehalaran ketika pelaku kejahatan dihukum dan diberi nasihat, sejatinya bukan hanya pelaku yang sedang diajarkan tetapi juga semua warga kampung yang menyaksikan kejadian tersebut. Setiap sanksi adat bagi seseorang, juga menjadi momen berefleksi dan melindungi diri dari setiap kejahatan yang sama. Sifat protektif dari hukum adat Kerajaan Fehalaran nampak dari penerapan hukum adat untuk mengatur semua yang melakukan kejahatan, dengan memberi sanksi adat, menasihati dan mengganti rugi atas kerugian yang diderita korban.

²¹ Yohanis Bau, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di Asumanu, 21 Maret 2019

4.4 Refleksi Teologis Biblis

Manusia dan kebudayaan atau adat istiadat tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dalam ranah kehidupan kedua hal tersebut selalu saling terkait. Adat istiadat menuangkan berbagai nilai yang berisi cita kemanusiaan, cinta kasih dan ajaran lainnya yang sangat berguna bagi manusia dalam kehidupannya. Pada misi tertentu, budaya juga sangat berguna bagi kehidupan manusia dalam perkembangan intelektual, spiritual, serta berbagai hal yang bersifat personal, sosial dan religius. Maka, jelaslah bahwa adat istiadat dapat digunakan dalam berbagai kepentingan terutama untuk memperbaiki karakter manusia sebagai pencipta dan penikmat kebudayaan itu sendiri.

Di sisi lain, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia juga disadarkan bahwa dirinya merupakan ciptaan Allah yang paling mulia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dianugerahi akal budi dan kuasa untuk menguasai seluruh isi bumi. Dengan kodratnya yang mulia inilah manusia menerima dan mewarisi sifat-sifat Allah yakni kasih (1 Yoh 4:7-8) dan adil (Yoh 17:25). Dengan mewarisi sifat Allah yang adil inilah manusia diharuskan untuk membawa nilai-nilai keadilan itu dalam segala ranah kehidupan yang dijalannya.

Hukum Taurat dan hukum Kasih Allah berisi tentang kasih yang mana di dalam kasih itu sendiri terdapat pula keadilan. Seirama dengan hakikat hukum yang bertujuan menegakkan keadilan demikian pula hukum adat bertujuan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Berdasar pada alasan di atas, penulis menemukan bahwa sistem hukum yang berlaku di dalam Kerajaan

Fehalaran, merupakan salah satu elemen budaya yang membawa manusia untuk untuk sampai pada tahap kesadaran akan sifat-sifat Allah yakni adil.

Dalam teologi Kristiani, keadilan merupakan suatu teologia yang memusatkan perhatian pada upaya untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat yang menjadi korban tindak ketidakadilan. Pusat dari teologi keadilan ini ialah keadilan Allah sendiri yang memelihara, melindungi dan menyelamatkan manusia tanpa pandang bulu. Hal ini tertuang dalam kitab Mazmur yang berbunyi : “ sumber keadilan adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu adil dalam segala tindakan-Nya terhadap ciptaan-Nya”(Mzm 145:17).

Sejalan dengan teologi keadilan kristen, keadilan yang diharapkan oleh Allah dalam diri manusia ialah keadilan yang seimbang dimana manusia perlu menghargai sesama ciptaan tanpa perbedaan. Selain itu juga, dapat dipahami bahwa manusia harus bertindak untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan bahwa hukum adat yang berlaku dalam Kerajaan Fehalaran merupakan salah satu elemen budaya yang sarat akan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu tertuang dalam tuturan adat dan sarana-sarana yang digunakan dalam proses penyelesaian hukum adat itu sendiri. Nilai-nilai kehidupan yang hendak diungkapkan melalui hukum adat di Kerajaan Fehalaran sebagai berikut:

Pertama dilihat dari nilai moralitas. Masyarakat Kerajaan Fehalaran dalam setiap segi kehidupannya juga menaruh penghormatan yang besar terhadap sesama ciptaan. Dalam proses hukum adata “*tara horak*” tumbuh-tumbuhan yang sudah dipasang tanda larangan secara adat mangingatkan masyarakat untuk tidak

sembarang mengambil ataupun merusaknya. Selain itu juga proses *tara horak* mau mengajarkan rasa penghargaan terhadap pemilik tumbuhan. Hal itu terungkap dalam tuturan adat, “*hafoloin ema hede na'in, ema kuda na'in*”, ungkapan ini memiliki arti bahwa semua orang perlu menghargai pemilik tumbuhan maupun orang yang bertugas memelihara tumbuhan yang dipasang tanda larangan.

Kedua, dilihat dari kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah kesetaraan antara pria dan wanita. Dalam proses penciptaan, manusai diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama dimata Tuhan. Begitu pula dalam konteks hukum. Ketika awal mula manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan ular pada Hawa, hukuman yang diberikan Tuhan bukan semata kepada Hawa melainkan juga kepada Adam. Disini dapat dikatakan bahwa sifat Tuhan yang adil benar-benar nyata.

Kesetaraan dalam menerima hukuman yang serupa juga terjadi dalam lingkup hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran. Setiap orang yang melakukan kesalahan diberikan hukuman yang setimpal. Konsep kesetaraan yang paling nyata itu terdapat dalam hukum adat mengenai perselingkuhan. Tanpa memilah siapa yang memulai kisah perselingkuhan, hukuman yang diterima selalu menyeluruh pada kedua pihak yang bersekingkuh. Hal ini menyata dalam tuturan adat, “*mane nili tian hat nuluh mean hat,nodi naluli no namas fet no oan. Feto mos nili tian tais hat nodi naluli no namanas laet no oan namutuk ba kiuk ida.*”²²

²²Yohanis Bau, *Loc.cit*

Tuturan adat ini mau mengungkapkan bahwa baik pria dan wanita yang berselingkuh wajib memulihkan kembali nama baik pasangannya masing-masing tanpa mencari-cari siapa yang memulai kisah perselingkuhan itu.

Dengan demikian, selain sebagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan, hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran juga mengandung nilai filosofis yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai filosofis yang terkandung didalam hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran sebenarnya mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah yang yakni Kasih dan Adil. Oleh karena itu semua elemen masyarakat di Kerajaan Fehalaran dituntut untuk bisa saling menghargai satu sama lain tanpa pandang bulu sebagai sesama ciptaan Tuhan.



Gambar 7. Bapak Yahanis Bau (informan utama)

Doc. Primus Junisius, 2019